



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu

Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah

No. SK :

Persyaratan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmpstp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Sewa
 2. 1) Surat permohonan sewa memuat: a) Data calon penyewa. b) Latar belakang permohonan. c) Jangka waktu penyewaan (termasuk perodesitas sewa). d) Peruntukan sewa.
 3. 2) Dokumen pendukung terdiri dari : a) Dalam hal calon penyewa berbentuk badan hukum/badan usaha, surat pernyataan/persetujuan sewa dari pemilik/pengurus, perwakilan pemilik/ pengurus, atau kuasa pemilik/pengurus. b) Pernyataan kesediaan dari calon penyewa untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu sewa; c) Data barang milik daerah yang diajukan untuk dilakukan sewa meliputi: (1) Foto atau gambar barang milik daerah berupa: (a) Gambar lokasi dan/atau site plan tanah dan/atau bangunan yang akan disewa. (b) Foto bangunan dan bagian bangunan yang akan disewa. (2) Alamat objek yang akan disewakan. (3) Perkiraan luas tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan
 4. 3) Data calon penyewa. Dalam calon penyewa adalah perseorangan, maka data yang disyaratkan hanya KTP. Dalam hal calon penyewa adalah lembaga maka disyaratkan: a) Scan KTP. b) Scan NPWP. c) Scan SIUP. d) Data lainnya
5. Pinjam Pakai
 6. 1) Pinjam Pakai Baru: a) Surat permohonan pinjam pakai dari calon Peminjam Pakai kepada Pengelola Barang yang memuat: (1) Data calon Peminjam Pakai. (2) Tujuan penggunaan objek pinjam pakai. (3) Jangka waktu pinjam pakai. b) Pernyataan kesediaan dari calon Peminjam Pakai untuk menjaga dan memelihara barang milik daerah serta mengikuti ketentuan yang berlaku selama jangka waktu pinjam pakai. c) Data barang milik daerah yang menjadi objek pinjam pakai.
 7. 2) Pinjam Pakai Perpanjangan: a) Surat permohonan persetujuan perpanjangan pinjam pakai. b) Surat persetujuan pinjam pakai sebelumnya. c) Surat pernyataan dari peminjam pakai bahwa objek pinjam pakai masih digunakan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah pusat/pemerintahan daerah lainnya. d) Surat pernyataan dari Pengelola Barang bahwa pelaksanaan pinjam pakai tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah
8. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
9. 1) KSP Baru: a) Surat permohonan KSP barang milik daerah paling sedikit memuat: (1) Latar belakang permohonan. (2) Rencana peruntukan KSP. (3) Jangka waktu KSP. (4) Usulan besaran penerimaan daerah dari KSP. b) Data barang milik daerah yang direncanakan untuk dilakukan KSP. c) Data pemohon KSP. (1) Nama. (2) Alamat. (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). (4) Bentuk kelembagaan, jenis kegiatan usaha, Scan Surat Izin Usaha/Tanda Izin Usaha atau yang sejenis, untuk calon mitra KSP yang berbentuk badan hukum/badan usaha. d) Proposal rencana usaha KSP. e) Informasi lainnya berkaitan dengan usulan KSP antara lain: (1) Rencana Umum Tata Ruang Wilayah dan penataan kota. (2) Bukti kepemilikan atau dokumen yang dipersamakan. Syarat poin 5a dan 5b ini tidak diberlakukan untuk KSP dalam rangka mengoperasikan barang milik daerah.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 13:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

10. 2) KSP Perpanjangan: a) Surat permohonan perpanjangan KSP barang milik daerah. b) Proposal perpanjangan KSP. c) Data dan kondisi objek KSP. d) Bukti penyeteroran kontribusi tetap dan pembagian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmpstp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembuatan akun di Aplikasi SiCantik dan login untuk melakukan pengajuan permohonan izin.
2. Upload berkas persyaratan perizinan.
3. Penerimaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.
4. Pemeriksaan berkas persyaratan yang telah diunggah di aplikasi SiCantik.
5. Pemeriksaan teknis lapangan (Survey) dan menetapkan rekomendasi
6. Proses penerbitan izin.
7. Verifikasi izin.
8. Penomoran izin.
9. Penandatanganan izin dalam bentuk tanda tangan elektronik.
10. Download dan pengarsipan serta diserahkan softcopy/hardcopy izin oleh petugas.
11. Pemohon menerima dokumen.
12. Pengisian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

12 Hari kerja

5 (lima) hari kerja di DPM PTSP dan Naker terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar, dan 7 (tujuh) hari kerja di Dinas Teknis Terkait.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmpstp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

a. /tahun.

c. untuk kegiatan resepsi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari;

b) Gedung Pertemuan Aula/Pendopo Kecamatan:

a) untuk kegiatan sosial tidak dipungut biaya retribusi.

3. untuk kegiatan sosial tidak dipungut biaya retribusi.

4. Ganesa:

Kegiatan olahraga indoor (bulutangkis dan kegiatan bela diri):

a) pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) seminggu sekali/4 (empat) jam/lapangan;

d) Gedung Gajahmada:

Kegiatan Olahraga dan kegiatan bela diri:

a) pemakaian secara berlangganan tiap bulan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) seminggu sekali/4 (empat) jam;

d) Stadion Gelora Brantas:

a) ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) jam/lapangan untuk latihan;

2) kegiatan yang mengandung unsur entertainment:

aa. pemakaian secara insidental untuk sekali pemalaian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 4 (empat) jam;

bb. setiap penyewa membuat surat pernyataan sanggup memperbaiki atau mengganti kerusakan fasilitas yang digunakan dan kawasan sekitarnya sebagai dampak kegiatan tersebut;

cc. apabila menggunakan tambahan fasilitas lampu dan genset dikenakan biaya tambahan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/jam.

b) kegiatan partai politik:

aa.

ribu rupiah)/paket;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 13:30. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

2. limbah padat dan tanah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/paket;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Panglima Sudirman 507 Kota Batu 65313 03415025655

dpmptsp.batukota.go.id

Pemerintah Kota Batu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Produk Pelayanan

1. a. Surat Persetujuan Penyewaan Barang Milik Negara b. Surat Persetujuan Pinjam Pakai c. Keputusan Pelaksanaan Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) d. Surat Persetujuan BGS/BSG.

Pengaduan Layanan

Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu:

1. Kotak saran/kotak pengaduan,
2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,
3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota Among Tani Gedung B Lantai 1

Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314

4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui :

Telepon/Fax : (0341) 5025655

WhatsApp : 082245551781

Email : dpmptspnaker.batukota@gmail.com

Instagram : [dinas_pmptspnaker_batu](https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu)